



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Purbalingga/15-05-1994, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan register Nomor XXX tanggal 27 Februari 2024, telah memberikan kuasa kepada **NAMA ADVOKAT** Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor register 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg. tanggal 27 Februari 2024, telah mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri dari seorang Ayah bernama Alm **BAPAK PEMOHON** dan seorang Ibu yang bernama **IBU PEMOHON**, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan: XXX, dikeluarkan oleh Kantor Sipil Kabupaten Purbalingga pada tanggal 13- 07- 2023;

Hal. 1 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg



2. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal pada tanggal 7 Agustus 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Purbalingga pada tanggal 23 Februari 2024; dan Ibu dari Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXX; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Purbalingga ;

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : XXX; Pemohon memiliki 2 (dua) orang adik kandung yang bernama : **1. ADIK I PEMOHON**, Perempuan, lahir di Purbalingga, pada tanggal dua puluh sembilan November dua ribu tujuh (29-11-2007) Agama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : XXX; **2. ADIK II PEMOHON**, Perempuan, lahir di Purbalingga, pada tanggal satu Juli dua ribu sepuluh (01-07-2010), Agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal empat Desember dua ribu empat belas (4-12-2014);

4. Bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 330 ayat (3) dan Pasal 345 KUHPerdara, anak-anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtuanya yang hidup terlama. Namun untuk keperluan administrasi kewarisan dan kependudukan, anak-anak yang belum dewasa perlu diwakili oleh orang yang sudah cukup umur dan cakap menurut hukum; Adapun ketentuan Pasal 330 ayat (3) dan Pasal 345 KUHPerdara tersebut Pemohon kutip sebagai berikut :

- Pasal 330 ayat (3) KUHPerdara menyatakan : "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini".
- Pasal 345 KUH Perdata menyatakan : " Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.";

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg



5. Bahwa semasa hidupnya Ayah (Almarhum) dari Pemohon mempunyai warisan sebuah tanah untuk Pemohon dan Adik-adiknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX / KABUPATEN PEKALONGAN, dijelaskan dalam Gambar Situasi No. XXX, tanggal 13 – 02 – 2023, seluas 220 M2, tercatat atas nama : 1. NAMA, 2. NAMA, 3. NAMA, 4. NAMA, 5. NAMA, 6. NAMA, 7. NAMA, 8. NAMA, 9. ADIK I PEMOHON, 10. NAMA, 11. NAMA, 12. NAMA, 13. NAMA, 14. NAMA, 15. NAMA, 16. NAMA, 17. NAMA, 18. NAMA;

6. Bahwa karena kedua adik kandung Pemohon yaitu : **1. ADIK I PEMOHON**, Perempuan, lahir di Purbalingga, pada tanggal dua puluh sembilan November dua ribu tujuh (29-11-2007) Agama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : XXX; **2. ADIK II PEMOHON**, Perempuan, lahir di Purbalingga, pada tanggal satu Juli dua ribu sepuluh (01-07-2010), Agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal empat Desember dua ribu empat belas (4-12-2014) belum cakap untuk bertindak dalam berhubungan dengan hukum, maka perlu ditunjuk atau diterapkan seorang wali untuk mewakili kedua adik kandung dari Pemohon hingga adik-adik Pemohon tersebut telah menjadi dewasa dan dapat bertindak sendiri;

7. Bahwa pemohon dan Adik-adik Pemohon berkeinginan untuk menjual Tanah Peninggalan Alm. **BAPAK PEMOHON** tersebut, untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan Adik-adik Pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;

8. Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai wali harus ada penetapan pengadilan Oleh karena itu Pemohon sebagai Kakak Kandung mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini, agar ditetapkan/ditunjuk sebagai wali/wakil yang sah untuk kepentingan dan Adik-adik Pemohon yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali/wakil yang sah dari Adik-adik Pemohon bernama :

2.1. ADIK I PEMOHON, Perempuan, lahir di Purbalingga, pada tanggal dua puluh sembilan November dua ribu tujuh (29-11-2007) Agama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : XXX;

2.2. ADIK II PEMOHON, Perempuan, lahir di Purbalingga, pada tanggal satu Juli dua ribu sepuluh (01-07-2010), Agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan Agama Purbalingga Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan dan ternyata pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi Kuasanya datang menghadap sidang;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tertanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan register Nomor XXX tanggal 27 Februari 2024 yang meliputi identitas pemberi dan penerima kuasa, kompetensi relative dan objek perkara yang dikuasakan dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, kemudian Majelis Hakim memeriksa Kartu Anggota dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa tersebut, dimana Kartu Anggota masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sesuai dengan identitas yang tertera pada Kartu Anggota dan Surat Kuasa, sehingga Ketua Majelis menyatakan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal dan Kuasa Pemohon dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon memberikan penjelasan tentang tujuan pengajuan permohonan ini

Hal. 4 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk dapat mewakili kedua adiknya yang belum dewasa dalam pengurusan administrasi terhadap tanah waris peninggalan ayah Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga pada tanggal 12 May 1997, yang terletak di KABUPATEN PEKALONGAN;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama **NAMA** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tanggal 13-07-2023, telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya yang selanjutnya diberitanda P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama kepala keluarga **NAMA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 11-07-2023, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 279/120/XII//1993 atas nama **BAPAK PEMOHON** dan **NAMA** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN BOGOR, telah dizagelen dan cocok dengan aslinya (P. 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor XXX atas nama **BAPAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencaan Sipil Kabupaten Purbalingga pada tanggal 23 Februari 2024, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor XXX atas nama **IBU PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencaan Sipil Kabupaten Purbalingga pada tanggal 23 Februari 2024, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 5)
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama kepala keluarga **BAPAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, pada

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg



tanggal 19-04-2021, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P. 6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama **ADIK I PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 4 Desember 2014, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama **ADIK II PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 4 Desember 2014, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 8);

9. Fotokopi Kartu Sertifikat Hak Milik nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga pada tanggal 12 May 1997, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 9);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kedua orang tua dan adik-adik Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama **BAPAK PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2022 dan ibu Pemohon bernama **IBU PEMOHON**, telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2020;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut mempunyai lima orang anak, yakni Pemohon, saksi, anak yang ketiga telah meninggal dunia dan dua orang yang terakhir bernama **ADIK I PEMOHON** dan **ADIK II PEMOHON**, keduanya belum dewasa;
- Bahwa kedua adik Pemohon yang belum dewasa tersebut saat ini dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon ada meninggalkan tanah warisan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga pada tanggal 12 May 1997, yang terletak di KABUPATEN PEKALONGAN, yang saat ini dalam proses pengurusan administrasi;
- Bahwa Pemohon berfikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, tidak tergolong pemboros, pejudi dan pemabuk sehingga ia dapat dipercaya serta mampu untuk menjadi wali dalam mewakili kepentingan adik-adiknya yang belum dewasa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dapat mewakili kedua adiknya yang belum dewasa dalam pengurusan administrasi terhadap tanah warisan peninggalan ayah Pemohon tersebut;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kedua orang tua dan adik-adik Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama **BAPAK PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2022 dan ibu Pemohon bernama **IBU PEMOHON**, telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2020;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut mempunyai lima orang anak, yakni **NAMA**, **NAMA**, anak yang ketiga telah meninggal dunia dan dua orang yang terakhir bernama **ADIK I PEMOHON** dan **ADIK II PEMOHON**, keduanya masih belum dewasa;
- Bahwa kedua adik Pemohon yang masih belum dewasa tersebut saat ini dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon ada meninggalkan tanah warisan dengan Sertifikat Hak Milik nomor XXX, yang saat ini dalam proses pengurusan administrasi;
- Bahwa Pemohon berfikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik tidak tergolong pemboros, pejudi dan pemabuk sehingga ia dapat dipercaya serta mampu untuk menjadi wali dalam mewakili kepentingan adik-adiknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dapat mewakili kedua adiknya yang belum dewasa itu dalam pengurusan administrasi terhadap tanah warisan peninggalan ayah Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai hal perwalian yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Purbalingga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dimana ia adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama **BAPAK PEMOHON** dan **IBU**

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON yang masing telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2022 dan 29 September 2020, kedua adiknya yang terakhir bernama **ADIK I PEMOHON** dan **ADIK II PEMOHON** belum dewasa, ayah Pemohon mempunyai warisan sebidang tanah untuk Pemohon dan Adik-adiknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX yang terletak di KABUPATEN PEKALONGAN, untuk halmana Majelis telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata dalil dalil itu terbukti kebenarannya, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf a dan pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomo 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan ternyata Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tertanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan register Nomor XXX tanggal 27 Februari 2024 sebagai dasar hukum pemberian kuasa dari Pemohon kepada Kuasanya telah memuat identitas dan kedudukan Pemohon, kompetensi relative serta objek perkara yang dikuasakan dan telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formal sebagai Surat Kuasa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa tersebut dapat diterima sebagai Kuasa Pemohon dalam perkara ini sehingga dapat bertindak di depan hukum atas nama dan kepentingan hukum Pemohon;

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka dapat diketahui dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama **BAPAK PEMOHON** dan **IBU PEMOHON**;
2. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal pada tanggal 7 Agustus 2022 dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2020;
3. Bahwa Pemohon memiliki dua orang adik kandung yang bernama **ADIK I PEMOHON**, lahir pada tanggal 29-11-2007 dan **ADIK II PEMOHON**, lahir pada tanggal 01-07-2010;
4. Bahwa semasa hidupnya Ayah Pemohon mempunyai warisan sebidang tanah untuk Pemohon dan Adik-adiknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, yang terletak di KABUPATEN PEKALONGAN;
5. Bahwa oleh karena kedua adik kandung Pemohon tersebut belum cakap untuk bertindak di depan hukum, maka Pemohon bermohon agar Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali untuk dapat mewakili kedua adik Pemohon yang belum dewasa itu dalam pengurusan administrasi terhadap tanah waris peninggalan ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohomannya, maka berdasarkan ketentuan pasa 163 HIR, Majelis Hakim telah membebani kewajiban pembuktian kepada Pemohon dan oleh karenanya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P. 1 sampai dengan P. 9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, isi bukti tersebut menjelaskan nama orang tua Pemohon dan kedua adiknya **ADIK I PEMOHON** dan **ADIK II PEMOHON** adalah **BAPAK PEMOHON** dan juga menjelaskan dimana **ADIK I PEMOHON** dan **ADIK II PEMOHON** dalam asuhan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun isi bukti tersebut menjelaskan dimana istri bernama **NAMA**, bukti tersebut tidak mendukung dalil permohonan Pemohon yang menyatakan ibunya bernama **IBU PEMOHON**, sehingga bukti dimaksud tidak memenuhi syarat materiil, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 (Fotokopi Akta Kematian) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pada tanggal 7 Agustus 2022 telah meninggal dunia **BAPAK PEMOHON** dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 (Fotokopi Akta Kematian) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pada tanggal 29 September 2020 telah meninggal dunia **IBU PEMOHON** dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti dimaksud tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, isi bukti tersebut menjelaskan pada tanggal 29 November 2007 telah lahir **ADIK I PEMOHON** anak perempuan dari ayah **BAPAK PEMOHON** dan ibu **IBU PEMOHON**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, isi bukti tersebut menjelaskan pada tanggal 1 Juli 2010 telah lahir **ADIK II PEMOHON** anak perempuan dari ayah **BAPAK PEMOHON** dan ibu **IBU PEMOHON**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 (Fotokopi Kutipan Sertifikat Hak Milik) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dimana diantara nama yang berhak dan pemegang hak lainnya terdapat nama **NAMA** (Pemohon), dan tiga orang adik Pemohon masing-masing bernama **NAMA**, **ADIK I PEMOHON** dan **ADIK II PEMOHON** dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon tidak tergolong orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan memberikan keterangan di hadapan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama **BAPAK PEMOHON** dan **IBU PEMOHON** yang masing telah meninggal dunia pada tanggal 7

Hal. 12 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 dan 29 September 2020, dua orang anaknya yang terakhir bernama **ADIK I PEMOHON** dan **ADIK II PEMOHON** belum dewasa yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon, ayah Pemohon mempunyai warisan sebidang tanah untuk Pemohon dan Adik-adiknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX yang terletak di KABUPATEN PEKALONGAN dan Pemohon berfikir sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, tidak tergolong pemboros, pejudi dan pemabuk, dapat dipercaya serta mampu untuk menjadi wali dalam mewakili kepentingan adik-adiknya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon tidak tergolong orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan memberikan keterangan di hadapan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama **BAPAK PEMOHON** dan **IBU PEMOHON** yang masing telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2022 dan 29 September 2020, dua orang anaknya yang terakhir bernama **ADIK I PEMOHON** dan **ADIK II PEMOHON** belum dewasa yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon, ayah Pemohon mempunyai warisan sebidang tanah untuk Pemohon dan Adik-adiknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX yang terletak di KABUPATEN PEKALONGAN dan Pemohon berfikir sehat, adil jujur, berkelakuan baik, tidak tergolong pemboros, pejudi dan pemabuk, dapat dipercaya serta mampu untuk menjadi wali dalam mewakili kepentingan adik-adiknya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 13 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P. 2, P. 4, P. 5, P. 7, P. 8 dan P. 9 serta saksi I dan saksi II Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri **BAPAK PEMOHON** dan **IBU PEMOHON**;
2. Bahwa **BAPAK PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2022 dan **IBU PEMOHON**, telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2020;
3. Bahwa **ADIK I PEMOHON** dan **ADIK II PEMOHON** adalah adik kandung Pemohon, keduanya belum dewasa dan saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Bahwa ayah Pemohon ada meninggalkan sebidang tanah warisan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga pada tanggal 12 May 1997, yang terletak di KABUPATEN PEKALONGAN, yang saat ini dalam proses pengurusan administrasi;
5. Bahwa Pemohon berfikiran sehat, adil, jujur, berkelakuan baik tidak tergolong pemboros, pejudi dan pemabuk sehingga ia dapat dipercaya serta mampu untuk menjadi wali dalam mewakili kepentingan adik-adiknya yang belum dewasa;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dapat mewakili kedua anaknya yang belum dewasa dalam pengurusan administrasi terhadap tanah warisan peninggalan ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari **ADIK I PEMOHON** dan **ADIK II PEMOHON**;
2. Bahwa **ADIK I PEMOHON** dan **ADIK II PEMOHON** belum mencapai usia 18 tahun, sehingga pengurusan baik mengenai pribadi maupun harta dan kepentingan hukumnya berada dalam kekuasaan wali;

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai kakak kandung, Pemohon yang telah dewasa, berfikirin sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik dapat bertindak sebagai wali bagi **ADIK I PEMOHON** dan **ADIK II PEMOHON**;

Manimbang bahwa berdsarkan pasal 50 ayat (1) dan (2) dan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali", "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya", "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berfikirin sehat, adil jujur dan berkelakuan baik";

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dimana Pemohon adalah kakak kandung dari **ADIK I PEMOHON** dan **ADIK II PEMOHON**, keduanya belum dewasa, kedua orang tua mereka telah meninggal dunia, **ADIK I PEMOHON** dan **ADIK II PEMOHON** saat ini berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, pada saat meninggal dunia, ayah mereka mempunyai sebidang tanah warisan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, Pemohon berfikirin sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, tidak tergolong pemboros, pejudi dan pemabuk dan dapat dipercaya serta mampu untuk menjadi wali dalam mewakili kepentingan kedua adiknya tersebut, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dapat mewakili kedua adiknya itu dalam pengurusan administrasi terhadap tanah warisan peninggalan ayah mereka, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan, sebatas untuk kepentingan pengurusan administrasi terhadap tanah warisan peninggalan ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap kedua adik Pemohon yang masing-masing bernama:
 - a. **ADIK I PEMOHON**, lahir pada tanggal 29-11-2007;
 - b. **ADIK II PEMOHON**, lahir pada tanggal 01-07-2010;

sebatas untuk kepentingan pengurusan administrasi terhadap tanah warisan peninggalan ayah Pemohon berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga pada tanggal 12 May 1997, yang terletak di KABUPATEN PEKALONGAN;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Jakfaroni, S. H., sebagai Ketua, Drs. Nursidik, M. H., dan Drs. Endang Sofwan, M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Fauzan, sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon diluar kehadiran Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S. H.

Hal. 16 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nursidik, M. H.

Drs. Endang Sofwan, M. H.

Panitera

Drs. Fauzan

Perincian Biaya :

1.PNBP

a. Pendaftaran

: R 30.000,00,-

b. P :

Rp

10.000,00,-

anggulan

Pertama

Pemoho

n

c. Redaksi

: R 10.000,00,-

p

d. Pemberitahuan

: R 10.000,00,-

Penetapan

p

2.Biaya Proses

: R 75.000,00,-

p

3.Penyumpahan saksi

: R 100.000,00

p

4. Materai

: R 10.000,00,-

p

Jumlah :

Rp

245.000,00,-

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. No. 83/Pdt. P/2024/PA. Pbg